

SOP PERIZINAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG

Dasar hukum : Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 15 Tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
1	Rekomendasi permohonan hak atas tanah	<p>a. Informasi ketersediaan tanah Dasar hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No 5 /1960 - PP No. 24/1997 - PP No. 16/2004 - PP No. 13/2010 - PMNA/KBPN No.1/1997 - PMNA/KBPN No.3/1997 <p>b. Pengukuran bidang tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5/1960 - PP No. 24/1997 - PP No. 13/2010 - PMNA/KBPN No.3/1997 <p>c. Penerbitan SK HGU</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU nomor 28/1956 - UU No 29 tahun 1956 - UU nomor 5 tahun 1960 - UU No 25 tahun 1992 - UU no.18 tahun 2004 - UU nomor 40 tahun 2007 	<p>1. Formulir permohonan dengan mengisi data yang diminta dan ditandatangani pemohon atau kuasanya</p> <p>2. Surat kuasa apabila dikuasakan</p> <p>3. Fotokopi identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</p> <p>4. Untuk biaya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan RI</p> <p>1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup</p> <p>2. Surat kuasa apabila dikuasakan</p> <p>3. Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket</p> <p>4. Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi badan hukum</p> <p>5. Bukti atas hak</p> <p>6. Untuk biaya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif dan jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan RI</p> <p>1. Identitas pemohon:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. akta pendirian beserta perubahan-perubahannya, dan pengesahan/ persetujuannya dari pejabat yang berwenang b. surat kuasa apabila dikuasakan <p>2. tanda daftar perusahaan</p>	<p>7 hari kerja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luasan s/d 10 ha, 18 (delapan belas) hari kerja - Luasan lebih dari 10 Ha s/d 1.000 Ha, 30 (tiga puluh) hari kerja - Luasan lebih dari 1.000 Ha, 41 (empat belas satu) hari kerja - Luasan s.d 200 Ha, 53 (lima puluh tiga) hari kerja - Luasan lebih dari 200 Ha, 93 (sembilan puluh tiga) hari kerja

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		<ul style="list-style-type: none"> - UU nomor 25 tahun 2007 - UU nomor 26 tahun 2007 - UU nomor 28 tahun 2009 - PP nomor 40 tahun 1996 - PP nomor 24 tahun 1997 - PP nomor 16 Tahun 2004 - PP nomor 11 tahun 2010 - PP nomor 13 tahun 2010 - PP nomor 15 tahun 2010 - PerPres RI nomor 63 tahun 2013 - Keppres RI nomor 32 tahun 1990 - Keppres RI nomor 67 tahun 2012 	<ol style="list-style-type: none"> 3. proposal/rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang 4. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah 5. bukti perolehan hak/ alas hakn dari pemilik/penggarap tanah atau pemegang asset tanah/SK pelepasan kawasan hutan 6. izin usaha instansi teknis 7. SPPT PBB tahun berjalan dan bukti surat setoran BPHTB; peta bidang tanah 8. persetujuan penanaman modal bagi perusahaan yang menggunakan fasilitas penanaman modal dari instansi teknis 9. keterangan status kawasan hutan dari instansi teknis 10.keterangan bebas garapan masyarakat apabila tanahnya berasal dari tanah Negara yang tidak ada penugasan masyarakat 11.keterangan tidak sengketa 12.perjanjian kerjasama kemitraan dengan masyarakat petani sekitar yang diketahui oleh kepala dinas provinsi atau kabupaten kota yang membidangi perkebunan/pertanian sesuai kewenangannya 13.peta bidang tanah yang menggambarkan luas dan lokasi plasma masyarakat yang difasilitasi pembangunannya (plasma) 14.keputusan bupati/walikota mengenai penetapan daftar peserta 15.surat pernyataan direksi perusahaan perkebunan mengenai kesanggupan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (<i>corporate social responsibility</i>) yang memuat bentuk dan waktu pelaksanaannya bukan saja dalam bentuk pembangunan fisik melainkan juga dalam bentuk kemitraan yang dapat meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan bagi masyarakat sekitar perkebunan 16.surat pernyataan direksi perusahaan perkebunan mengenai kesanggupan memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat dalam bentuk akta notaris apabila 	

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		<p>d. Penerbitan SK HGB</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU nomor 5 tahun 1960 - UU nomor 28 tahun 2009 - UU nomor 40 tahun 2007 - UU Nomor 16 tahun 2001 - PP Nomor 24 Tahun 1997 - PP Nomor 11 Tahun 2010 - PP Nomor 16 Tahun 2004 - PP Nomor 11 tahun 2010 - PP Nomor 13 tahun 2010 - PP Nomor 63 Tahun 2013 - Permen Negera Agraria/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala BPN Nomor 8 Tahun 2012 - Permen Negera Agraria/Ka BPN Nomor 2 Tahun 1999 - Permen Negera Agraria/Ka BPN Nomor 9 Tahun 1999 - Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2006 - Peraturan Kepala BPN Nomor 7 Tahun 2007 - Peraturan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2013 	<p>di sekitar lokasi perkebunan tidak terdapat masyarakat petani</p> <p>17. bukti penyelesaian dengan izin pemegang usaha pertambangan apabila di atas tanah yang dimohon terdapat tumpang tindih dengan wilayah pertambangan.</p> <p>18. Untuk biaya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif dan jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan RI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asli formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani permohonan atau kuasanya. 2. Asli surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotokopi identitas pemohon (E-KTP) serta penerima kuasa apabila dikuasakan yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang 4. Fotokopi Akta pendirian berikut aka perubahannya, pengesahan/persetujuan badan hokum oleh pejabat yang berwenang 5. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang. 6. Asli proposal rencana penguasaan tanah 7. Asli atas hak atau bukti perolehan/pengusahaan tanahnya 8. Asli Pertimbangan Teknis PGT 9. Asli Peta Bidang Tanah/Surat Ukur 10. Fotokopi Izin lokasi/Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang 11. Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah di atas meterai cukup 12. Asli Surat Pernyataan Tidak Sengketa di atas meterai cukup 13. Asli Surat Pernyataaan bidang tanah yang mempunyai pemohon termasuk bidang tanah yang dimohon 14. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan dari pejabat yang berwenang 15. SSP/PPh, apabila tanah yang dimohon obyek 	<p>Luasan s/d 2 Ha, 31 (tigapuluh satu) hari kerja</p> <p>Luasan lebih dari 2 Ha s/d 5 Ha, 50 (limapuluh) hari kerja</p> <p>Luasan lebih dari 5 Ha, 86 (delapan puluh enam) hari kerja</p>

No	Jenis Perizinan	Dasar Hukum SOP	Persyaratan	SLA (hari)
		<p>e. Pendaftaran hak atas tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 5 Tahun 1960 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PP Nomor 24 Tahun 1997 - PP Nomor 13 Tahun 2010 - PMNA/Ka BPN Nomor 3 Tahun 1997 	<p>pengenaan SSP/PPh.</p> <p>16. Untuk biaya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif dan jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan RI.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah 5. Fotokopi PP Tahun berjalan 6. Penyerahan Bukti SSB (BPHTB) Asli 7. Untuk biaya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif dan jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan RI 	<p>8 (delapan) hari kerja</p>
		<p>f. Pertimbangan teknis pertanahan</p> <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 5 Tahun 1960 - UU Nomor 26 Tahun 2007 - PP Nomor 16 Tahun 2004 - PP Nomor 38 Tahun 2007 - PP Nomor 13 Tahun 2010 - PMNA/Ka BPN Nomor 1 Tahun 1999 - Perda RTRW Kab/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas meterai cukup 2. Surat Kuasa apabila dikuasakan 3. Fotokopi identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 4. Fotokopi NPWP, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum 5. Proposal rencana kegiatan teknis 6. Sketsa lokasi yang dimohon 7. Fotokopi dasar penguasaan tanah 8. Fotokopi SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket 9. Untuk biaya, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif dan jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan RI. 	<p>10 (sepuluh) hari kerja</p>